



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN  
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
20. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
21. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

## BAB II

### URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
  2. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
  3. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Badan;
  4. pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Badan;
  5. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
  6. penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan Badan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
  7. penyusunan neraca keuangan Badan;
  8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  9. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- b. Kelompok Substansi program, menyelenggarakan fungsi:
  - 1. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data penanggulangan bencana;
  - 2. penyusunan dan perumusan program penanggulangan bencana;
  - 3. penyusunan rencana anggaran Badan;
  - 4. pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan penanggulangan bencana;
  - 5. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan penanggulangan bencana;
  - 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - 7. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
  - 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pencegahan, menyelenggarakan fungsi:
  - 1. pelaksanaan penyusunan program kerja substansi pencegahan;
  - 2. penyusunan bahan kebijakan petunjuk teknis pencegahan dalam penanggulangan bencana;
  - 3. pemetaan daerah rawan bencana;
  - 4. pelaksanaan sosialisasi pencegahan bencana;
  - 5. pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
  - 6. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
  - 7. pelaksanaan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
  - 8. pelaksanaan penyusunan bahan standardisasi dan prosedur tetap;
  - 9. koordinasi pencegahan kebencanaan;
  - 10. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan substansi pencegahan;
  - 11. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - 12. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi kesiapsiagaan, menyelenggarakan fungsi:
  - 1. pelaksanaan penyusunan program kerja Substansi Kesiapsiagaan;
  - 2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan;
  - 3. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan fasilitasi;
  - 4. kesiapsiagaan kebencanaan;
  - 5. pelaksanaan fasilitasi kesiapsiagaan;
  - 6. pelaksanaan kesiapsiagaan;
  - 7. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan substansi kesiapsiagaan;
  - 8. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi tanggap darurat, menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan program kerja substansi tanggap darurat;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kedaruratan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
  3. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kedaruratan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
  4. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi kedaruratan kebencanaan;
  5. pelaksanaan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
  6. koordinasi fasilitasi kedaruratan kebencanaan;
  7. koordinasi penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
  8. koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
  9. pelaksanaan penyusunan bahan informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  10. koordinasi penyelenggaraan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
  11. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan substansi tanggap darurat;
  12. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  13. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi logistik, menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan program kerja substansi logistik;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi logistik, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  3. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelayanan logistik;
  4. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi logistik;
  5. koordinasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
  6. pelaksanaan pengerahan logistik;
  7. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang atau barang;
  8. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi logistik;
  9. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  10. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan substansi logistik;
  11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi rehabilitasi, menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan program kerja substansi rehabilitasi;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rehabilitasi;
  3. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi;
  4. koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
  5. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan substansi rehabilitasi;
  6. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi rekonstruksi, menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan program kerja substansi rekonstruksi;
  2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rekonstruksi;
  3. koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
  4. pelaksanaan penyusunan bahan dan koordinasi rekonstruksi;
  5. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Kelompok Substansi rekonstruksi;
  6. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Badan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001